

KEBIJAKAN KRIMINAL PERLINDUNGAN ANAK KORBAN INSES DI INDONESIA

¹Ratih Mega Puspa Sari, ²Nadhira Salsabila*

^{1,2} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author

nsalsabila462@gmail.com

Abstrak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1). Selain itu Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2). Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui kebijakan kriminal dalam perlindungan anak korban inses. Penelitian ini berjudul Kebijakan Kriminal Perlindungan Anak Korban Inses di Indonesia. Yang dalam penulisannya menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif, sistem normatif yang dimaksud adalah mengenai asas- asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

Kata Kunci: Inses; Kebijakan Kriminal; Perlindungan Anak

Abstract

A child is someone who is not yet 18 (eighteen) years old, including children who are still in the womb. This is regulated in Law Number 35 of 2014 Article 1 paragraph (1). Apart from that, child protection is all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, develop and participate optimally in accordance with human dignity and dignity, as well as receive protection from violence and discrimination as regulated in Law Number 35 of 2014 Article 1 paragraph (2). This research is entitled Criminal Policy for the Protection of Child Victims of Incest in Indonesia. In writing it uses normative research methods, the normative system in question is about principles, norms, rules from laws and regulations, agreements and doctrines (teachings).

Keywords: Incest; Criminal Policy; Child Protection

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum” menunjuk Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum. Negara yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku adalah negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Undang-undang adalah seperangkat peraturan yang terdiri dari standar dan hukuman yang ditetapkan untuk mengatur perilaku manusia dengan tujuan menegakkan keadilan dan ketertiban. Hukum muncul sebagai hasil dari dinamika sosial yang ada dalam masyarakat tertentu. Perilaku kriminal merupakan salah satu dinamika sosial yang terjadi pada suatu masyarakat. Masalah yang berkaitan dengan perilaku terlarang adalah masalah yang terus-menerus terjadi dan akan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Salah satunya adalah mengenai tindak kekerasan seksual inses. Saat ini di Indonesia sendiri tindak pidana inses sering sekali marak terjadi, melakukan hubungan seksual sedarah dengan ayah kandung, ibu kandung, adik atau kakak kandung sedang marak sekali terjadi di Indonesia. Sehingga kasus tindak pidana seksual ini sedang menjadi perhatian masyarakat sekitar pemerintah dan ahli-ahli lainnya.

Faktor yang mempengaruhi adanya tindak pidana seksual ini selain karena hawa nafsu banyak sekali faktor pendukung lainnya yang menyebabkan inses ini. Incest mengacu pada hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan dengan ikatan kekeluargaan yang kuat, paling sering antara orang tua dan putra atau putri, saudara kandung, atau saudara kandung. Sebaliknya, asal linguistik istilah inses adalah kata inses dalam bahasa Inggris, yang diasimilasikan ke dalam bahasa Indonesia sehingga membentuk kata inses. Inses menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perkawinan atau hubungan seksual antar saudara kandung yang dianggap bertentangan dengan norma agama, adat, atau hukum.

Faktor Internal yang Cukup Besar, Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri pelaku dan mencakup komponen berikut: Biologis: Memiliki dorongan seksual yang kuat dan ketidakmampuan mengendalikan hasrat nafsu seksual; dan kedua, pelaku menunjukkan ciri-ciri kepribadian negatif, antara lain rendahnya harga diri, rasa tidak aman, terisolasi dari interaksi teman sebaya, dan kurang bersosialisasi dengan lingkungan.

Faktor eksternal meliputi unsur dan keadaan yang berada di luar kendali pelaku. Pengaturan masyarakat. Lingkungan merupakan hal mendasar bagi keberadaan manusia. Faktor ini memberi penegasan bahwa kondisi masyarakat sendiri merupakan salah satu faktor penentu timbulnya tindak pidana, karena keberadaan pelaku tidak terlepas dari kondisi tersebut. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah yang kedua. Percepatan kemajuan teknologi informasi telah memfasilitasi akses yang lebih mudah terhadap berbagai sumber daya dibandingkan masa lalu.

Di Indonesia, kasus pelecehan seksual menempati posisi yang sangat darurat. Banyak kasus tentang pelecehan seksual yang terjadi, tidak hanya menimpa orang dewasa saja namun marak kasus pelecehan seksual yang menimpa pada anak perempuan. Secara umum pengertian kekerasan seksual pada anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum Negara yang bersangkutan dimana orang dewasa atau anak

lain yang usianya lebih tua atau pengetahuannya lebih dari anak dan memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual.

Dalam hal ini tentunya yang menjadi perhatian utama adalah korban dari inses ini, dimana korban biasanya masih anak-anak dan tentunya mengalami trauma yang sangat besar karena pelecehan seksual atau kegiatan seksual yang dilakukan keluarga dekat kepada dirinya. Yang dimana korban biasanya dipaksa untuk bungkam tidak memberitahukan apa yang terjadi karena diancam oleh pelaku, sehingga kegiatan tindak pidana seksual ini tidak hanya dilakukan sekali saja. Tentunya hal ini memberikan dampak negative kepada para korban saja tidak hanya mental atau psikologis korban tetapi fisik dari korban sendiri. Korban yang mayoritas masih anak-anak dibawah umur belum saatnya untuk dibuahi atau melakukan kegiatan seksual, apalagi jika korban sampai hamil selain berbahaya untuk sang ibu hasil inses membawa dampak buruk juga untuk calon bayi dari segi kesehatan.

Selain dampak psikologi dan fisik korban tentunya membuat korban dampak inses ini memiliki trauma yang sangat besar, selain harus putus sekolah karena dampak dari tindak pidana seksual tersebut tentunya sang korban akan mendapatkan bully dari lingkungan sekitar atas apa yang telah terjadi kepada dirinya. Maka dari itu dalam penulisan ini akan membahas bagaimana peran dari pemerintah, lingkungan sekitar, dan lainnya dalam membantu korban inses ini untuk pulih dan melanjutkan kehidupannya seperti anak-anak lainnya yang pada umumnya sekolah dan dilindungi keluarga serta orang-orang terdekatnya.

Topik inses masih sangat mendapat stigma, terutama karena kecenderungan orang tua atau kerabat tertentu yang secara aktif menekan diskusi seputar masalah ini, karena dianggap memperlakukan keluarga. Namun demikian, selain faktor-faktor di atas, individu yang menjadi korbanlah yang mengalami tekanan psikologis, kognitif, interpersonal, dan beberapa bentuk tekanan lainnya. Potensi bagi pelaku untuk melakukan tindakan pelanggaran yang berulang-ulang dapat tetap ada jika tidak ada tindakan hukum yang tepat untuk mencegah perilaku tersebut. Permasalahan yang ada saat ini merupakan permasalahan yang sangat memprihatinkan dan memerlukan perhatian yang cermat, karena hal ini memerlukan penerapan perlindungan legislatif untuk memitigasi tindakan pelaku kesalahan, khususnya dalam konteks lingkungan keluarga.

Lingkungan rumah, khususnya kehadiran orang tua, berfungsi sebagai sumber utama kasih sayang, perisai yang aman dan nyaman, serta landasan bagi pengalaman pendidikan pertama seorang anak. Namun, apa konsekuensinya jika rumah tangga, yang secara tradisional dianggap sebagai tempat berlindung yang aman, dan orang tua, yang biasanya dipercaya untuk menjaga anak-anak mereka, terlibat dalam perilaku yang tidak pantas, seperti melakukan tindakan kekerasan seksual inses. Dalam kasus dimana kekerasan seksual terjadi dalam lingkup rumah tangga, khususnya dalam kasus inses yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anaknya sendiri, maka melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang atau mencari ganti rugi secara hukum menjadi lebih sulit.

KUHP saat ini belum memiliki peraturan komprehensif terkait pelarangan inses. Secara spesifik, belum terdapat norma hukum pidana yang secara khusus mendefinisikan dan mengatur berbagai aspek inses, seperti pihak-pihak yang terlibat (orang dewasa dengan anak, orang dewasa dengan orang dewasa lainnya), adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, dan akibat pidananya. karena terlibat dalam tindakan inses dalam pasangan

yang memiliki hubungan darah, termasuk hubungan ayah-anak, ibu-anak, dan saudara kandung. Peraturan ini dipengaruhi oleh prinsip-prinsip garis keturunan perkawinan dan menyusui sebagaimana diatur dalam hukum perkawinan Indonesia. Dalam konteks sekarang, penting untuk mengakui keberadaan tindakan-tindakan tersebut dalam kerangka hukum, karena pengabaian akan merusak keseimbangan antara prinsip-prinsip hukum dan norma-norma etika yang dianut masyarakat.

Berdasarkan informasi diatas penulis, berpendapat bahwa masih kurang maksimalnya kebijakan dari pemerintah mengenai korban inses ini. Oleh karena itu, penulis akan mengkaji Kebijakan Kriminal Perlindungan Anak Korban Inses di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, yang akan menjadi pembahasan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan kriminal perlindungan anak korban inses di Indonesia?
2. Bagaimana Kebijakan Kriminal dan solusi perlindungan anak korban inses dimasa mendatang?

METODELOGI

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Metode penelitian adalah hak dan kewajiban yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan informasi dan bahan serta menyelidiki bahan yang diperoleh dari penelitian Metodologi pada dasarnya memberikan pedoman tentang cara belajar, mengeksplorasi, dan menghadapi lingkungan yang dihadapi seseorang.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai fakta hukum yang ada dan melakukan kajian sistematis terhadap peraturan dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah mengenai keterlibatan masyarakat dalam pengamanan korban inses.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, sebagaimana dimaksud oleh Peter Mahmud Marzuki, mencakup penelusuran terhadap kaidah hukum, asas hukum, dan doktrin hukum yang memberikan solusi terhadap tantangan yang dihadapi di bidang hukum.

Sumber Data dalam penelitian ini.

Metode Pengumpulan Data merupakan metode untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data penelitian kepustakaan dan dokumen.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Inses

1. Pasal 75 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Anak adalah generasi penerus bangsa yang hak-haknya harus dilindungi sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mengatur mengenai proses penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum

memastikan bahwa meskipun anak melakukan tindak pidana namun hak mereka tetap terlindungi. Selain itu, anak juga membutuhkan orang yang lebih tua daripadanya sebagai tempat berlindung sebab mereka belum mampu menjalani kehidupannya secara mandiri. Namun, ketidak mandirian anak justru membuatnya seringkali berada dalam posisi yang terancam. Dapat dilihat dari banyaknya kasus atau berita terkait dengan anak yang menjadi korban perkosaan.

Kehamilan menjadi salah satu dampak dari sebuah perkosaan inses, namun kehamilan tersebut sering kali tidak diinginkan oleh korban sehingga lebih memilih jalan aborsi untuk dapat menghilangkan janin yang dikandungnya. Banyak alasan yang mendorong anak untuk melakukan aborsi (*abortus provocatus*), selain menutupi aib keluarga dan stigma buruk, anak yang lahir dari inses mempunyai kemungkinan cacat walaupun tidak semuanya. Cacat genetik pada anak dari hasil perkosaan inses dimungkinkan lebih besar daripada perkosaan biasa yang dapat dilihat dari beberapa keturunan hasil hubungan tersebut.

Beberapa kasus pelanggaran hukum bahkan dimungkinkan untuk bebas dari sanksi pidana, salah satunya ialah aborsi. Aborsi atau bisa disebut dengan abortus merupakan permasalahan yang dampak begitu besar dirasakan oleh seseorang yang melakukan aborsi baik dari segi kesehatan, moral dan agama. Aborsi adalah perbuatan yang dilakukan untuk menghentikan kehamilan sebelum usia kandungan kehamilan sebelum usia kandungan dua puluh minggu, dari janin kurang dari lima ratus gram dan panjang janin kurang dari dua puluh lima cm. yang dilakukan dengan cara mengeluarkannya secara paksa, hal ini sesuai dengan kesepakatan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Pengguguran tersebut dapat terjadi karena dua kemungkinan yakni karena ketidaksengajaan atau alami dan dilakukan dengan suatu kesengajaan. Kesengajaan tersebut biasanya dilakukan dengan cara medis dan oleh yang ahli di bidangnya. Di satu sisi ada pula yang menyebut bahwa aborsi adalah suatu perbuatan membunuh nyawa manusia, melanggar hukum dan dikatakan sebagai perbuatan yang tidak berperikemanusiaan.

Larangan mengenai aborsi menjadi tidak benar-benar bersifat mutlak di Indonesia berdasarkan undang-undang dimana aborsi dapat dikatakan sebagai tindakan pengobatan dan terlepas dari pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah bisa atau tidaknya seorang dipidana.

Sehingga dalam hal ini UU Kesehatan yang mengatur tentang *abortus provocatus medicinalis* tetap dapat berlaku di Indonesia meskipun terdapat perbedaan yang signifikan mengenai rumusan aborsi yang diatur dalam KUHP. UU Kesehatan memang tidak dapat mencabut rumusan aborsi pada KUHP namun aturan khusus tentu akan dapat mengesampingkan atau melumpuhkannya.

Aborsi kemudian menjadi legal ketika telah memenuhi apa yang diatur dalam Pasal 75 Ayat 2, pengecualian tersebut adalah apabila:

1. Adanya indikasi kedaruratan medis yang dapat mengancam nyawa ibu dan/atau anak, adanya penyakit turunan berat dan/atau cacat bawaan, maupun hal yang dapat mempersulit anak yang dilahirkan untuk hidup setelah lahir dan
2. Kehamilan akibat perkosaan yang menimbulkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

2. Kebijakan Kriminal Perlindungan Anak Korban Inses

Kebijakan kriminal merupakan suatu bentuk kebijakan yang diambil oleh suatu negara untuk melakukan kriminalisasi terhadap suatu tindakan yang dianggap merugikan, serta strategi untuk menanggulangnya. *United Nations of Children's Fund* (UNICEF) mendefinisikan kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk perlakuan salah secara fisik dan/atau emosional, penganiayaan seksual, penelantaran, atau eksploitasi secara komersial atau lainnya yang mengakibatkan gangguan nyata ataupun potensial terhadap perkembangan, kesehatan, dan kelangsungan hidup anak ataupun terhadap martabatnya dalam konteks hubungan yang bertanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan.

UU Perubahan UU Perlindungan Anak memperkuat kedudukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), termasuk memperluas tugas dan wewenangnya. Salah satu perluasan wewenang KPAI diatur dalam Pasal 74 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.

UU Perubahan UU Perlindungan Anak memperluas cakupan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam Undang-Undang ini masyarakat berperan serta dalam perlindungan anak, baik secara perseorangan maupun kelompok. Peran serta masyarakat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.

Kebijakan Kriminal dan solusi perlindungan anak korban inses dimasa mendatang

Dampak yang harus dialami oleh korban inses, ia akan mengalami trauma psikologis berkepanjangan yang membuat korban tertutup atau menyendiri, rendah diri, rendah diri, tidak mau bersosialisasi, sering menyendiri. Dan juga dampak psikososial korban inses umumnya tenang, tertekan, stress dan depresi berat serta sulit untuk berkomunikasi. Dan banyak juga kasus anak korban inses dengan kerusakan organ dalam, pendarahan dan infeksi yang berujung kematian. Korban anak-anak lebih menderita karena ketidakmampuan mereka melawan kekuatan pelaku. Mengalami penularan penyakit menular seksual (PMS).

Selain itu kelemahan-kelemahan lainnya dapat berupa faktor sebagai berikut :

1) Pemerintah

Dalam melakukan Perlindungan Anak Korban Inses ini pemerintah diminta cepat tanggap dalam menangani serta mengatasi permasalahan kekerasan seksual pada anak ini. Dimana memberikan sanksi hukuman yang dapat membuat jera si pelaku agar tidak mengulangnya lagi serta memberi contoh kepada masyarakat lain agar tidak melakukan perbuatan tindak pidana tersebut. Selain itu pemerintah bisa memberikan perlindungan bagi si korban ini baik dalam perlindungan psikologis maupun fisik, dimana korban pasti memiliki trauma yang sangat besar atas apa yang terjadi pada dirinya. Dan tentunya memberikan dukungan dalam bidang pendidikan juga agar korban tetap memiliki masa depan yang cerah, akibat tindak kekerasan seksual ini tidak menghalangnya dalam mewujudkan cita-citanya.

2) Keluarga

Dalam hal ini peran keluarga sangat penting bagi korban, dimana bagaimana keluarga memperlakukan korban dengan rasa trauma yang masih menyelimuti dirinya. Tentunya peran keluarga ini sangat besar, dimana harus menciptakan lingkungan yang aman, dan damai bagi korban. Serta dapat memberi rasa kepercayaan dirinya muncul kembali.

Peran keluarga dalam korban yang paling utama, bagaimana bisa bahkan keluarganya sendiri yang menimbulkan rasa trauma yang sangat mendalam bagi korban. Bahkan dapat menyebabkan kehilangan masa depannya atau semangat hidup bagi dirinya. Peran Ibu dan Ayah sangat penting bagi perkembangan seorang anak maka dari itu keluarga merupakan hal yang utama dalam kekerasan seksual inses ini, dimana pelaku serta korban adalah keluarga sendiri.

3) Masyarakat

Dalam hal ini peran masyarakat juga sangat penting, dimana masyarakat jika tidak dapat bekerja sama dengan baik akan membuat korban sendiri makin kalut dalam rasa trauma nya. Masyarakat yang selalu mengingat –ingat kejadian yang terjadi pada korban ataupun selalu membahas kejadian tersebut, tentunya akan membuat korban semakin depresi dengan kejadian yang menimpa dirinya. Maka dari itu peran masyarakat sangat penting untuk memberi dorongan serta motivasi hidup pada korban bahwa apa yang terjadi pada dirinya ia bisa melewati itu dan terus maju untuk mewujudkan cita-citanya.

Solusi untuk masa yang akan mendatang yaitu, pemerintah diharapkan membuat kebijakan atau peraturan perundang-undangan mengenai anak dari hasil korban inses ini. Pencatatan data diri nya yang jelas dan berkekuatan hukum sangat diperlukan dan dibutuhkan bagi korban. Oleh karena itu pemerintah diharapkan membuat kebijakan-kebijakan mengenai anak hasil dari korban inses ini. Dan meningkatkan upaya pencegahan agar dimasa mendatang tidak terjadi hal seperti ini lagi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam tindak pidana kekerasan seksual inses ini tentunya sangat merugikan korban baik dari segi psikologis, sosial, serta mental korban. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai perlindungan anak. perlindungan anak sangat dibutuhkan tidak hanya perlindungan saja tetapi pencegahan agar tidak terjadi kembalinya kekerasan seksual pada anak. dimana trauma yang ditimbulkan sangat berpengaruh pada kehidupan setelahnya karena pelaku merupakan orang terdekat korban sendiri. Selain itu upaya yang dapat dilakukan jika korban hamil hasil inses tersebut, tentunya boleh di aborsi sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Dimana tertera dalam PP No. 61 Tahun 2014 yang dibuat sebagai aturan khusus pelaksana dari UU Kesehatan pada Pasal 75 Ayat (2) terkait dengan pengecualian aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan pemerkosaan yang menimbulkan kehamilan yang dapat mengakibatkan tekanan jiwa atau psikologis bagi korban pemerkosaan.

2. Dalam perlindungan anak korban inses juga terdapat kelemahan-kelemahan baik dari dalam (keluarga) maupun dari luar (pemerintah dan masyarakat). Tentunya faktor inilah yang membuat terhambatnya upaya perlindungan anak korban inses, sehingga penanganannya tidak dapat secara maksimal.

B. Saran

1. Bagi pemerintah agar untuk lebih cepat tanggap lagi dalam menangani kasus inses yang terjadi di Indonesia ini dan meningkatkan pencegahan agar kasus seperti ini tidak marak terjadi di Indonesia.
2. Bagi keluarga untuk menciptakan lingkungan keluarga yang aman bagi anak, menciptakan rasa kasih sayang dan tidak melakukan kekerasan serta pelecehan pada anak.
3. Bagi masyarakat tentunya menciptakan lingkungan sosialisasi yang nyaman dan damai, dimana jika permasalahan tersebut terjadi di lingkungan kita, kita dapat membantu korban untuk segera pulih dari rasa trauma yang sangat dalam karena kasus kekerasan seksual tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd.Kadir, 2016, Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Incest dengan Korban Anak, *Jurnal Ilmu Hukum* , Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm 3.
- Abdusasalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta.
- Albert, Donald Rumkoy & Frans Maramis. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2016
- Arivia, Gadis, 2008, *"Hentikan Perkawinan Anak (Child Bride)*, Jakarta: Forum Pembaca Kompas.
- Astuti, P.R. 2008. *Meredam Bullying: 3 Cara Efektif Menanggulangi kekerasan Pada Anak*. Jakarta: Grasindo.
- Bakan, D, 1971, *Slaughter of the Innocents*, San Francisco: Jossey-Bass. Belsky,
- Bowes, L., dkk, School, Neighborhood, and Family Factors Are Associated With Children's Bullying Involvement: A Nationally Representative Longitudinal Study, *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry* (2009) 48(5) 545, 545–553
- Dhea Yurita, Devi Siti Hamzah Marpaung. 2022. *Aspek Perlindungan Korban Tindak Pidana Inses Berdasarkan UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak* Vol. 9 No 3
- Hasan Basri, 2021, Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *SIGN Jurnal Hukum*, Vol 1, No 1.
- Hidayat, S. 2022, “Korelasi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Dengan Konsep Nusyuz Dan Penyelesaian Sengketanya.” *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 13, 181–91.

Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, hlm 295.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

M.Iqbal, 2011, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum* No. 54,

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan Dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis Dan Kehamilan Akibat Perkosaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, hlm 35

Rita Serena Kolibonso, 2006, dalam tulisannya Mien Rukmini, "Wanita dan Anak Korban Kekerasan Seksual (penanggungan dan Perlindungannya)," *Jurnal Hukum*, volume 2, Unpad, Bandung, hlm 15.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Yudaningsih, Lilik Purwastuti. 2014. *Pengaturan Tindak Pidana Inses Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana, Inovatif*, Volume VII Nomor II